

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan belum lama muncul dalam dunia Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam telah banyak dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. bahkan pada zaman sebelumnya. Kemajuan perdagangan dan ekonomi mengakibatkan lahirnya lembaga yang berfungsi khusus sebagai lalu lintas keuangan. Sehingga pedagang dan pengusaha tidak lagi mengurus keuangan sendiri.

Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern pertama kali muncul di Mith Gramer, Mesir. Bank ini tidak beroperasi lama, karena masalah manajemen yang melilitnya. Kelahiran bank ini telah mngilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1975. Konferensi ini melahirkan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*).¹

Kelahiran IDB memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi pendirian dan perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara Islam. Pada periode 1970-an negara Islam yang telah mendirikan lembaga keuangan syariah diantaranya adalah Mesir, Sudan, Dubai, Pakistan, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan termasuk Indonesia pada dekade 1990-an.² Di Indonesia bank syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank muamalat Indonesia (BMI).

Kehadiran BMI memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah. Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah, dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun dalam realitasnya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal.³ Dari persoalan diatas, mendorong muncuulnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis, tetapi juga sosial. juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi>l (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 67.

² Ibid, 69.

³ Ibid, 73.

sebagian kecil pemilik modal, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Yaitu Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT).⁴

Sebagai lembaga bisnis, BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yaitu simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya yang tidak dilakukan oleh perbankan. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Salah satu diantara usaha yang dijalankan oleh BMT adalah memberikan pembiayaan, pembiayaan sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip kerja sama, dan pembiayaan dengan prinsip jasa. Pembiayaan dengan prinsip jual beli masih mendominasi hampir di semua BMT. Termasuk di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja-Cilacap. Pembiayaan dengan prinsip jual beli tersebut menggunakan akad murabahah.

Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat kepada LKS dan juga nasabah. Manfaat bagi LKS adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya. Selain memiliki sejumlah manfaat, murabahah juga memiliki risiko yang harus diantisipasi, diantaranya yaitu:⁵

- a. Risiko pembiayaan, yaitu risiko dapat terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali.
- b. Risiko pasar, yaitu karena adanya perubahan tingkat suku bunga di pasaran.
- c. Risiko strategi, terjadi karena adanya perhitungan bisnis yang keliru dari bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- d. Risiko hukum, terjadi karena kurangnya perangkat hukum yang mengatur secara khusus, sehingga pelaksanaannya masih berpedoman kepada hukum yang bersifat umum.

⁴ Ibid.

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Uii Press. 2012), 34.

Dari beberapa risiko di atas, risiko pembiayaan adalah risiko yang paling sering terjadi. Walaupun dalam tahap survai, nasabah tersebut dikatakan layak diberikan pembiayaan (artinya prinsip kehati-hatian 5K telah diterapkan), namun pada akhirnya banyak yang terjadi masalah dalam pelunasan. Maka perlu dilakukan beberapa strategi untuk menangani/menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja-Cilacap. Jika ada nasabah yang tidak membayar angsuran, pihak BMT akan mengirimkan surat peringatan/teguran, hal ini dilakukan sampai tiga kali. Jika nasabah masih tidak membayar, pihak BMT akan menagihnya secara intensif dengan mendatanginya ke rumah. Jika cara ini masih belum berhasil, pihak BMT akan memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran (*Rescheduling*).

Selain strategi diatas, BMT Muhammadiyah masih mempunyai strategi lain dalam menangani pembiayaan bermasalahnya, yaitu perubahan persyaratan (*reconditioning*), dapat berupa pemberian potongan dan pembebasan *margin*. Jika terdapat nasabah yang tidak dapat mengangsur sama sekali, bahkan membayar harga pokoknya pun tidak sanggup, maka BMT mengambil jalan terakhir, yaitu mengirimkan surat perintah penyerahan jaminan oleh nasabah kepada pihak BMT. Jaminan akan dijual untuk melunasi sisa angsuran dan mengembalikan sisa hasil penjualan barang jaminan kepada nasabah yang bersangkutan.

Pengiriman surat perintah penyerahan jaminan dilakukan sebagai cara akhir dari penyelesaian pembiayaan bermasalah, selama proses penyelamatan masih dapat dilakukan, BMT tidak akan mengirimkan surat tersebut. Cara yang paling sering dilakukan oleh BMT adalah penagihan intensif, tidak hanya setiap bulan, bila perlu akan dilakukan setiap minggu. Tetapi jika nasabah benar-benar kesulitan dalam mengangsur, BMT sering melakukan tahap kedua dan ketiga, yaitu memberikan perpanjangan waktu dan potongan *margin*. Berikut daftar intensitas strategi perpanjangan waktu (*Rescheduling*) dan perubahan persyaratan (*reconditioning*).

Tabel 1.1: Daftar Intensitas Pelaksanaan Strategi *Rescheduling* Dan *Reconditioning* di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wanareja Periode 2014-2015.

No.	Periode	Recheduling	<i>Reconditioning</i>
1	Des-Jan 2014	3 kali	1 kali
2	Feb-Mart 2014	5 kali	3 kali

3	April-Mei 2014	6 kali	1 kali
4	Juni-Juli 2014	2 kali	Tidak lakukan
5	Agst-Sept 2014	6 kali	3 kali
6	Okt-Des 2014	1 kali	2 kali
7	Jan-Feb 2015	3 kali	Tidak lakukan
8	Mart-April 2015	6 kali	3 kali
9	Mei-Juni 2015	2 kali	1 kali
10	Juli-Sept 2015	3 kali	2 kali
11	Okt-Nov 2015	2 kali	1 kali
12	Des-Jan 2016	3 kali	1 kali
	Jumlah	42 kali	18 kali

Sumber: Laporan Keuangan BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wanareja

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *Rescheduling* dilakukan sebanyak 42 kali selama dua tahun terakhir. Adapun *reconditioning* sebanyak 18 kali dalam periode 2014-2015. Itu artinya ada 60 nasabah yang mendapat keringanan dalam melunasi kewajibannya dengan kedua cara tersebut. Dan berikut ini merupakan data yang menunjukkan perkembangan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah ketika kedua strataegi penyelamatan tersebut dilakukan.

Tabel 1.2: Tingkat NPF BMT Muhammadiyah Wanareja pada Periode 2014-2015.

No.	Periode	Tingkat NPF
1	Des-Jan 2014	43 %
2	Feb-Mart 2014	66 %
3	April-Mei 2014	43 %
4	Juni-Juli 2014	82 %
5	Agst-Sept 2014	26 %
6	Okt-Des 2014	14 %
7	Jan-Feb 2015	24 %
8	Mart-April 2015	13 %
9	Mei-Juni 2015	49 %
10	Juli-Sept 2015	34 %
11	Okt-Nov 2015	25 %
12	Des-Jan 2016	26 %

Sumber: Laporan Keuangan BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pergerakan tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah dari periode ke periode tidak menurun, tetapi bergerak fluktuatif. Untuk mengetahui perubahan tingkat NPF dari satu periode ke periode berikutnya, perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1.3: Tabel Perubahan Tingkat NPF BMT Muhammadiyah Wanareja Periode 2014-2015

No	Periode	<i>Rescheduling</i>	<i>Reconditioning</i>	Tingkat NPF	Perubahan Tingkat NPF
1	Des-Jan 2014	3 kali	1 kali	43 %	-
2	Feb-Mart 2014	5 kali	3 kali	66 %	23 %
3	April-Mei 2014	6 kali	1 kali	43 %	-23 %
4	Juni-Juli 2014	2 kali	Tidak dilakukan	82 %	39%
5	Agst-Sept 2014	6 kali	3 kali	26 %	-56%
6	Okt-Des 2014	1 kali	2 kali	14 %	-12%
7	Jan-Feb 2015	3 kali	Tidak dilakukan	24 %	10%
8	Mart-Apr 2015	6 kali	3 kali	13 %	-11%
9	Mei-Juni 2015	2 kali	1 kali	49 %	36%
10	Juli-Sept 2015	3 kali	2 kali	34 %	-15%
11	Okt-Nov 2015	2 kali	1 kali	25 %	-9%
12	Des-Jan 2016	3 kali	1 kali	26 %	1%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan NPF tertinggi terjadi pada periode keempat, yaitu pada bulan Juni-Juli 2014 sebesar 39%. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada periode kelima, yakni sebesar 56%. Kenaikan NPF terendah sebesar

1% terjadi pada periode 12 dan penurunan NPF terendah sebesar 9% yang terjadi pada periode 11.

Pada tabel di atas terlihat adanya ketidak wajaran. Pada periode awal tahun 2014 NPF menunjukkan angka 43%, kemudian diterapkan *Rescheduling* pada 5 orang dan *reconditioning* pada 3 orang, itu artinya pemberian keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah cukup besar, seharusnya tingkat NPF pada akhir bulan Maret 2014 menurun, tetapi pada kenyataannya justru meningkat sebanyak 23%. Hal tersebut berlawanan dengan yang terjadi pada periode Oktober-Desember 2014. Pada periode sebelumnya NPF mencapai 26%, kemudian diberlakukan *Rescheduling* hanya 1 kali dan *reconditioning* 2 kali, tetapi tingkat NPF mengalami penurunan cukup besar, yaitu 12%.

Tentu saja perubahan tingkat NPF dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk strategi penyelamatan yang dilakukan oleh BMT. Menurut asumsi peneliti, program *Rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah yang memberikan keringanan bagi nasabah dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat penurunan NPF di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wanareja. Dengan demikian maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Rescheduling* Tempo Pembayaran dan *Reconditioning* Nominal Angsuran Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wanareja-Cilacap”**.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *Rescheduling* tempo pembayaran secara parsial terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja?
2. Seberapa besar pengaruh *reconditioning* nominal angsuran secara parsial terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja?
3. Seberapa besar pengaruh *Rescheduling* tempo pembayaran dan *reconditionin* nominal angsuran secara simultan terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja?

C. Tujuan Dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Signifikansi pengaruh *Rescheduling* tempo pembayaran secara parsial terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja.
2. Signifikansi pengaruh *reconditioning* nominal angsuran secara parsial terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja.
3. Signifikansi pengaruh *Rescheduling* tempo pembayaran dan *reconditionin* nominal angsuran secara simultan terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat/kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:
 - dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan perbandingan terhadap penelitian berikutnya.
 - Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten untuk mengembangkan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Secara praktis:
 - Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi manajemen BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja dalam melakukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam mengurangi tingkat NPF mura>bah}ah.
 - Sebagai bahan evaluasi atas kinerja BMT Muhammadiyah Cabang pembantu Wanareja selama ini dalam meningkatkan kualitas pembiayaan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang berjudul “*Upaya Penanganan Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwi>l (BMT) Mandiri Sejahtera*”

Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 1 No. 1 Januari 2015. Ditulis oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono. Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah proses pemberian pembiayaan *murabahah*, perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dan upaya yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *Rescheduling* dan *restructuring* serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.

Adapun perbedaan dengan pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bukan menjelaskan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT, tetapi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi tersebut terhadap tingkat NPF.

2. Penelitian yang ditulis oleh Anggi Wibawa Saputra ini berjudul “*Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah: Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Mandiri Tahun 1999-2013*”. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah menganalisis besarnya pengaruh tingkat NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Teori yang dipakainya adalah teori tentang pembiayaan bermasalah, tetapi tidak semua pembiayaan dijadikan topik penelitian. Hanya sebatas pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah saja dikaitkan dengan keuntungan (profitabilitas) bank. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan Kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah. Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda yang diolah dengan menggunakan Program *SPSS 15.0*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh NPF

Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah Secara parsial dan simultan berpengaruh negatif . Artinya bahwa kenaikan NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah akan menurunkan profitabilitas.

Adapun perbedaan dengan pembahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah terletak pada substansinya. Anggi Wibawa Saputra menempatkan variabel NPF sebagai variabel bebas, sedangkan dalam penelitian yang akan diuraikan disini akan membahas hal yang mempengaruhi NPF, dalam artian NPF menjadi variabel terikat.

3. Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias menulis penelitian dengan judul “*Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *mura>bah}ah* pada bank umum syariah Tahun 2008–2012 baik secara simultan maupun parsial. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang permodalan yang menjelaskan tentang DPK dan CAR, aktiva produktif menjelaskan tentang NPF, SWBI dan teori *mura>bah}ah*. Adapun metodenya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hubungan kausal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang sudah berdiri pada tahun 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bersama-sama DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah* pada Bank Umum Syariah. DPK mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah*. CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah* dan memiliki hubungan positif. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah*. SWBI tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah* pada Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah terletak pada substansi penelitiannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap suatu variabel. Sedangkan dalam penelitian yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi NPF.

Beberapa penelitian dalam bentuk tesis tersebut di atas memiliki persamaan pembahasan berkenaan dengan pembiayaan bermasalah yang diketahui dari tingkat NPF suatu BMT. Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4: Daftar Kajian Pustaka

No	Nama	Judul penelitian	Pokok Pikiran
1	Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono	Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kjks Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)	proses pemberian pembiayaan murabahah, perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan upaya yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2	Anggi Wibawa Saputra	Pengaruh <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pembiayaan Mudharabah Dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah:	menganalisis besarnya pengaruh tingkat NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.

		Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Mandiri Tahun 1999-2013	
3	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias	Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan mura>bah}ah pada bank umum syariah Tahun 2008–2012 baik secara simultan maupun parsial.

Adapun perbedaan dari ketiga hasil penelitian di atas dengan penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan ini adalah terletak pada metode dan substansi yang menjadi objek penelitian yang berpengaruh terhadap objek lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kosep *Rescheduling*

Restrukturisasi pembiayaan meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Semua ini adalah bentuk keringanan yang disediakan Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu nasabahnya yang mengalami kesulitan. *Rescheduling* sendiri bermakna penjadwalan kembali, maksudnya adalah keringanan/upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang menyangkut penjadwalan pembayaran angsuran serta perubahan jangka waktu pembiayaan termasuk masa tenggang yang diperlukan.⁶

Salah satu yang menjadi pertimbangan bagi LKS dalam memberlakukan *Rescheduling* pada pembiayaan mura>bah}ah adalah karena adanya anggota atau nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan dalam menunaikan kewajibannya, yaitu kewajiban membayar angsuran yang telah disepakati antara nasabah

⁶ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 86.

dan LKS. *Rescheduling* merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota koperasi syariah atau jangka waktu pembiayaannya.⁷ Ini diharapkan dapat meringankan beban anggota dalam melunasi angsurannya. Karena tujuan LKS memberikan pembiayaan adalah untuk membantu masyarakat, maka LKS tidak boleh semena-mena dalam mengambil kembali haknya. LKS memberikan tenggang waktu karena mengacu pada rasa kemanusiaan yang diperintahkan Allah SWT. seperti yang tercermin dalam firman-Nya QS. al-Baqarah: 280.



“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”

Pada ayat ini Allah menganjurkan kita untuk memberi tangguh pada orang yang kesukaran sampai Ia berkelapangan. Apabila seseorang menjumpai orang yang diberi utang dalam keadaan kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu Ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga Ia mampu membayar utangnya.

Diriwayatkan juga berkenaan dengan riwayat tadi, yang telah disebutkan bahwa Bani Mugirah mengatakan pada Bani ‘Amr bin ‘Umar ketika menagihnya “kini, kami sedang dalam keadaan sulit, maka tangguhkanlah sampai musim panen buah”. Bani ‘Amr menolak permintaan tersebut, lalu turunlah ayat berkenaan dengan peristiwa mereka, seperti kedua ayat sebelumnya.

Muhammad bin Ka’ab berkata: Abu Qatadah menghutangi orang dan setiap kali menagih bersembunyilah orang yang berhutang itu, maka Abu Qatadah langsung memanggilnya: “ya Fulan, keluarlah anda, saya telah diberitahu bahwa anda ada disini.” Maka keluarlah orang itu dan ditanya : “mengapa anda bersembunyidariku?”. Orang itu menjawab: “aku dalam kesukaran dan belum ada untuk membayar hutang”. Abu Qatadah menangis dan berkata: ‘Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “siapa yang memberi napas (tempo, keringanan) kepada orang yang berhutang

⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah: Teori Dan Praktik* (Banten: Pustaka Afa Media Press, 2012), 203.

kepadanya akan menghapus sebagian daripadanya (menyedekahkannya) akan tinggal di bawah naungan Arsy pada pada hari kiamat". (HR. Ahmad dan Muslim).

Keringanan berupa kelonggaran waktu ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan nasabah setelah keluar dari kesulitan mendapatkan barang pemenuh kebutuhan. Kelonggaran waktu ini dapat berupa perubahan jadwal mengangsur.

Selain perubahan jadwal mengangsur, kelonggaran waktu juga dapat berupa perubahan jangka waktu pembiayaan. Misalnya, seorang petani yang membeli traktor dengan akad murabahah, setelah beberapa bulan petani tidak dapat meneruskan pembayarannya. Dengan demikian nasabah yang berprofesi petani ini diberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu. Nasabah yang pada awalnya mengangsur setiap bulan, berubah menjadi setiap panen (tiga bulan sekali).

Memberikan keringanan kepada orang yang kesulitan dalam dunia bisnis sangat dianjurkan, karena dalam bisnis Islam diterapkan adab atau etika yang harus diperhatikan, tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Menurut Al-Ghazali, perilaku para pelaku pasar pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain yang bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan kebajikan, seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.⁸

2. Konsep *Reconditioning*

Wujud dari restrukturisasi yang lainnya adalah *reconditioning*. *Reconditioning* merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang menyangkut perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi:

a. Penundaan pembayaran *margin*

Dalam hal ini *margin* tetap seperti awal akad, namun pembayarannya dapat ditangguhkan hingga nasabah mampu membayarnya berdasarkan kemampuan usahanya. *Margin* dapat dibayarkan setelah angsuran pokok dilunasi. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur tergantung kemampuan nasabah.

⁸⁸ Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga Cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 328.

b. Penurunan/potongan *margin*

Perubahan persyaratan dapat berupa potongan *margin*, nasabah yang kesulitan membayar dapat dikarenakan *margin* yang terlalu besar sehingga memberatkan angsuran yang ditambah dengan angsuran pokok. Jika memang demikian, LKS dapat mengurangi *margin* yang akan diterima.

c. Pembebasan *margin*

Jika nasabah memang tidak sanggup untuk mengangsur, LKS dapat membebaskan *margin* yang belum terbayarkan. Sehingga nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.

d. Pengkonversian pembiayaan

Kesulitan nasabah dalam membayar angsuran pokok dan *margin* dapat dibantu oleh LKS dengan memberikan kebijakan pengkonversian pembiayaan jangka pendek menjadi pembiayaan berjangka panjang.

Menolong sesama yang sedang kesulitan sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Memberikan keringanan kepada orang yang berhutang sudah menjadi keharusan. Selain memberikan tenggang waktu yang lebih lama, dapat juga mengurangi beban tanggungannya. Dan menyedekahkannya itu lebih baik, seperti dalam QS. al-baqarah: 280.



“dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Asal kata *tas* }oddaq> (تَصَدَّقُوا) pada ayat 280, adalah *tatas* }oddaq> (تَتَصَدَّقُوا) yang artinya hendaklah kalian menyedekahkan harta terhadap orang-orang yang mempunyai utang dan sedang kesulitan, dengan membebaskan sebagian atau seluruh utangnya. Hal itu lebih baik dari kalian dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah dari pada menunggu mereka bisa membayar.⁹

⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terjem. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang, 1993, Juz 3, 101.

Ibnu abbas ra. Berkata: “Rasulullah saw. pergi ke masjid sambil menunjuk tanah dan bersabda; ‘siapa yang memberi tempo kepada orang mu‘sir atau memotong sebagian hutangnya, Allah akan menghindarkannya dari uap jahannam. Ingatlah amal surga berat dan sukar tiga kali. Ingatlah amal neraka itu mudah dan lunak. Dan orang yang bahagia adalah terhindar dari gangguan fitnah. Dan tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada menelan marah yang ditahannya oleh seorang hamba, tiada seorang yang menahan marah marahnya melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan iman”. (HR. Ahmad)

3. Konsep *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam pemberian pembiayaan, selisih rugi terjadi jika pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dapat berupa angsuran tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati, pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan pembiayaan dan sebagainya. Kondisi ini umumnya disebut dengan pembiayaan bermasalah.¹⁰

Untuk mengetahui banyaknya pembiayaan yang bermasalah dapat digunakan rumus *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* yaitu penjumlahan pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet yang disalurkan Bank Umum.¹¹ Bentuk formasinya sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah tidak timbul secara mendadak, sejak awal, pemberian pembiayaan telah membawa bibit timbulnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala. Gejala penurunan kualitas pembiayaan telah ada sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan pendeteksian gejala. Secara umum, pengamatan terhadap gejala timbulnya pembiayaan bermasalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.5: Pengamatan Gejala Pembiayaan Bermasalah

Proses pemberian kredit	Pengamatan
Kebijakan pemberian pembiayaan	Syarat, sistem margin/bagi hasil, sistem

¹⁰ Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 41.

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM Tanggal 8 Juli 2015 Angka III Poin D.

	angsuran, jumlah ekspansi, dsb.
Permohonan pembiayaan	Proposal permohonan pembiayaan, motivasi, kondisi fisik, watak, dsb.
Analisis kelayakan pembiayaan	Laporan keuangan, kemampuan membayar, usaha, jaminan, watak dsb.
Akad pembiayaan	Tempat akad pembiayaan, waktu akad, syarat akad, siapa, dsb.
Proses pengembalian	Jumlah angsuran pokok dan margin/bagi hasil, penggunaan dana, waktu pengembalian, sikap nasabah, dsb.

Setelah melihat gejala, nilai tingkat permasalahan yang terjadi. Cara BMT menangani pembiayaan yang bersangkutan akan tergantung dari hasil penilaian tingkat kegawatan gejala dimaksud. Dilain pihak seberapa cepat BMT dapat mengambil kesimpulan tentang tingkat kegawatan gejala antara lain ditentukan oleh intensitas dalam memantau perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menilai tingkat kegawatan gejala adalah:¹²


- a. Memverifikasi hasil analisis laporan keuangan nasabah.
- b. Memverifikasi informasi negatif tentang nasabah.
- c. Aktif melakukan monitoring.

Setelah mengetahui gejala dan tingkat kegawatan nasabah, BMT dapat mengambil tindakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Tindakan restrukturisasi baik itu menggunakan *rescheduling* ataupun menggunakan *reconditioning*. Supaya target yang hendak dicapai (menurunkan tingkat NPF) dapat terwujud, Program penyelamatan pembiayaan bermasalah ini harus dilakukan dengan betul-betul, sehingga keefektifan program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

¹² Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian*, 46.

Dengan adanya uraian di atas tersebut berkenaan dengan teori-teori yang menjadi faktor keberhasilan menurunkan tingkat NPF, maka dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran



F. Hipotesis

Sesuai kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Variabel *Rescheduling* tempo pembayaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan murabahah.
2. Variabel *recondition* nominal angsuran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan murabahah.
3. Variabel *Rescheduling* tempo pembayaran dan *recondition* nominal angsuran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan murabahah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Kuesioner disusun dalam bentuk angket dan disediakan empat opsi pilihan dengan teknik skala penilaian. Keseluruhan angket di susun dengan teknik *self report*, yaitu dengan meminta responden untuk memberikan penilaian sesuai dengan tanggapan atau kesan mereka. Alternatif pilihan yang disediakan terdiri atas, Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Untuk pernyataan positif, masing-masing pilihan ini diberikan bobot

penilaian 4 untuk pilihan “Sangat Setuju” (SS), 3 untuk pilihan “Setuju” (S), 2 untuk pilihan “Tidak Setuju” (TS), 1 untuk pilihan “Sangat Tidak Setuju” (STS). Untuk pernyataan negative skor nilai diterapkan secara terbalik.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, maka dilakukan pengujian.

a. Uji Validitas

Validitas alat ukur menentukan sejauh mana alat ukur penelitian mampu mengukur variabel yang terdapat dalam suatu penelitian, atau dengan kata lain bahwa validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat akurasi suatu alat ukur.

Suatu alat ukur atau skala-pengukuran dikatakan valid jika skala pengukuran mengukur apa yang dimaksud untuk diukur; atau alat ukur yang salah atau tidak tepat akan mempunyai validitas yang rendah, begitu juga sebaliknya. Pengujian validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi *Pearson Product Moment*, dengan rumus:¹³

$$r = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dalam hal ini :

R = Koefisien Korelasi antara variable x dengan y

N = jumlah sampel (responden)

$\sum x$ = Jumlah Skor item/butir

$\sum y$ = Jumlah Skor total item/butir

Jika koefisien korelasinya lebih besar daripada nilai korelasi yang tercantum dalam r tabel pada $\alpha=5\%$ maka butir angket dianggap valid; sebaliknya, jika kurang daripada nilai r tabel, maka dianggap tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen pengukuran didefinisikan sebagai suatu kemampuan instrumen guna mengukur secara konsisten terhadap fenomena yang dirancang untuk diukur. Pentingnya memiliki reliabilitas instrument pengukuran. Setidaknya untuk dua alasan : (a) Relibilitas merupakan suatu prasyarat bagi validitas pengujian dan (b)

¹³ Anwar Sanusi, *Metodologi*, 77.

Penelitian menghendaki agar bisa menentukan pengaruh dan suatu variabel atas variabel lainnya.

Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang sudah valid. Menghitung reliabilitas dilakukan dengan cara belah dua, yaitu membelah butir-butir pertanyaan menjadi dua bagian. Selanjutnya skor setiap butir pada belahan itu dijumlahkan sehingga menjadi skor total. Skor total dari kedua belahan itu dikorelasikan dengan rumus korelasi *product moment*. Adapun rumus yang digunakan:

$$s_{12} = \frac{\sum x_1^2}{n} - \frac{(\sum x_1)^2}{n}$$

$$s_{12} = \frac{\sum K_1^2}{n} - \frac{(JKS)^2}{n^2}$$

Dalam hal ini:

JKi = Jumlah kuadrat dari seluruh skor item

JKs = Penjumlahan dari hasil kuadrat subjek

N = Jumlah responden

Selanjutnya, dengan nilai koefisien korelasi *product moment* yang dihasilkan, dimasukkan ke dalam rumus *spearman-brown* yang diformulasikan sebagai berikut:¹⁴

$$r_i = \frac{2r_{12}}{1+r_{12}}$$

dengan keterangan:

r_i = nilai reliabilitas instrumen

r_{12} = nilai koordinasi *product moment* antara dua belahan instrumen


Kemudian dianalisis dengan teknik sebagai berikut:

1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang representatif, uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas dan uji normalitas.

2. Merumuskan hipotesis

Paradigma penelitian ini adalah:



Sesuai dengan paradigma tersebut, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3. Analisis regresi berganda
1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *Rescheduling* tempo pembayaran terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah;
 H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Rescheduling* tempo pembayaran terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah;
 $H_0 : \beta_{Y.1} = 0$
 $H_1 : \beta_{Y.1} > 0$
 2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *reconditioning* nominal angsuran terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah;
 H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari *reconditioning* nominal angsuran terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah;
 $H_0 : \beta_{Y.2} = 0$
 $H_1 : \beta_{Y.2} > 0$
 3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *Rescheduling* tempo pembayaran dan *reconditioning* nominal angsuran terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah;
 H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Rescheduling* tempo pembayaran dan *reconditioning* nominal angsuran terhadap tingkat NPF pembiayaan mura>bah}ah;
 $H_0 : \beta_{Y.12} = 0$
 $H_1 : \beta_{Y.12} > 0$

diberi skor dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik korelasi dan regresi, yaitu dengan korelasi sederhana untuk menentukan hubungan masing-masing variabel X dengan Y, regresi

sederhana, untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel X_1 , X_2 secara bersama-sama terhadap variabel Y dan regresi ganda menentukan kontribusi variabel X_1 , X_2 , secara bersama-sama terhadap variabel Y .

Menentukan persamaan regresi ganda, dan uji keberatan regresi linear ganda melalui rumus ;

$$Y = a + bX_1 + bX_2$$

Dimana:

Y = variabel dependen (tingkat NPF pembiayaan murabahah)

A = konstanta

b_1 = koefisien regresi *rescheduling* tempo pembayaran

b_2 = koefisien regresi *reconditioning* nominal angsuran

X_1 = *rescheduling* tempo pembayaran

X_2 = *reconditioning* nominal angsuran

4. Pengujian Hopotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y secara individual (parsial). Rumus yang digunakan untuk uji signifikan ini dengan koefisien *Korelasi Spearmen Rank* dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai t hitung

r = korelasi *product moment*

n = banyaknya sampel

Adapun kriteria pengujiannya :

- 1) Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak H_1 diterima, berarti pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Korelasi Berganda

Korelasi Ganda digunakan apabila hipotesis yang dilakukan variabel independen x_1 dan x_2 secara bersama-sama disebut dengan hipotesis alternatif sehingga dapat diketahui korelasi variabel independen x_1 dan x_2 terhadap variabel dependen Y .

Formula untuk korelasi ganda sebagai berikut :

$$r_{yx_1x_2} = \frac{r_{2yx_1} + r_{2yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}$$

Dimana :

$r_{yx_1x_2}$ = Korelasi antara variabel x_1 dengan x_2 secara bersama-sama dengan variabel Y .

r_{yx_1} = Korelasi *Product Moment* antara variabel x_1 dengan Y

r_{yx_2} = Korelasi *product Moment* antara variabel x_2 dengan Y

$r_{x_1x_2}$ = Korelasi *Product Moment* antara variabel x_1 dengan x_2

d. Uji F

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk menguji model secara keseluruhan, melihat keterkaitan variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk menguji kebenaran hipotesis alternatif dilakukan uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

F = Koefisien korelasi ganda

R²= Koefisien regresi

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel independen

Bila F dihitung > F tabel Ho ditolak dan Hi diterima, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

